

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PROSES PERADILAN ANAK DI INDONESIA

Sukma Nova Setyaningrum ¹, Romy Hardyansah ², Budi Handayani ³

Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence		
Email: novvasukma@gmail.com , dr.rommyhardyansah@gmail.com , budihandayani007@gmail.com		No. Telp:
Submitted 26 Juni 2025	Accepted 29 Juni 2025	Published 30 Juni 2025

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi anak ketika mereka melakukan kejahatan pembunuhan dan prosedur peradilan anak di Indonesia. Rumusan masalah di penelitian ini adalah tidak adanya kepastian hukum anak yang membuat kerancuan dalam pemutusan hukuman untuk anak yang menjalankan tindak kejahatan pembunuhan. Focus penelitian ini terdapat pada upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi perkara pembunuhan yang dilakukan anak usia dini dan hak-hak anak sebagai tersangka tindak kejahatan. Metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan (*statute approach*) dan (*historical approach*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat benturan norma antara UU Perlindungan anak Pasal 35 Tahun 2014 dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah agar membuat UU Khusus yang mengatur tentang hukuman pidana bagi anak agar tidak terjadi ketidak pastian hukum seperti yang saat ini terjadi. **Kata kunci:** Perlindungan. Tindak pidana. Proses peradilan

ABSTRACT

The title of this research Does the law provide protection for minors who commit murder and the juvenile justice process in Indonesia. The issue with this study is that there is no law certainty for children, which creates confusion in deciding the punishment for children who commit the crime of murder. Seeking legal protection is the main goal of this study by the government in handling murder cases committed by minors and the rights of children as perpetrators of criminal acts. The normative legal approach (statute approach) and the historical approach are used in this study methodology. The study's findings indicate that there is a conflict of standards between Article 35 of the Child Protection Law of 2014 and Article 338 of The Offender Code concerning Murder. Thus, It is hoped that the government would take this research into account. to create a special law that regulates criminal punishment for children so that legal uncertainty as is currently occurring does not occur.

Keywords: Protection. Criminal act. Judicial process

PENDAHULUAN

Pembunuhan ialah kelalaian terhadap norma dan aturan serta merampas Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut dengan (HAM). Pancasila sila ke-2 menjelaskan “kemanusiaan yang adil dan beradab” Potensi manusia untuk bertindak etis, yang terbentuk dari interaksi antara kesadaran batin, norma-norma eksternal, dan konteks budaya. Hak hidup adalah HAM yang paling penting yang dimiliki tiap manusia. Namun dalam kenyataannya banyak peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Bukan lagi hanya orang yang telah dewasa saja yang melakukan pelanggaran HAM. Bahkan anak-anak yang masih berusia dini pun tidak luput dari tindakan kriminal serius seperti pembunuhan.

Hukum konvensional tindak pidana pembunuhan pada umumnya berada dalam Bab 1 UU Nomor 1 KUHP Tahun 1946 Buku Kedua Bab XIX KUHP. Uraian pasal - pasal yang mengatur tentang pembunuhan yaitu Pasal 338 KUHP yang menyatakan pembunuhan biasa. Pada saat penulisan skripsi ini, KUHP lama tersebut masih berlaku Jo Pasal 458 KUHP ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang akan dapat dijalankan 3 Tahun setelah tanggal diundangkannya, yaitu Tahun 2026.

Dalam KUHP lama dan KUHP yang baru tidak terdapat perubahan dalam lamanya hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, yaitu 15 Tahun penjara. Tentu hukuman maksimal sangat memberatkan apabila diberlakukan pada anak-anak dibawah umur. Melihat aspek anak sebagai seseorang yang masih labil dalam berfikir dan cenderung tidak mengetahui dampak dari apa yang dilakukannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka dengan ini pemerintah membuat aturan tentang pembelaan hukum bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum.

Meskipun pemerintah sudah mengesahkan UU Perlindungan Anak supaya menjamin kesejahteraan anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah adanya ketidaksesuaian antara isi dalam UU Perlindungan Anak dengan peraturan perundangan sektoral lainnya, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang telah di tulis dalam KUHP. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat penegakan keadilan bagi anak usia dini yang melanggar hukum.

Rumusan Masalah

Menurut uraian dari latar belakang itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi hak anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam proses peradilan anak di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif kualitatif dengan focus pada kajian internal hukum positif, khususnya pada asas dan kaidah hukum. Mengikuti pandangan Marzuki (2005), penelitian ini bertujuan untuk menggali aturan hukum, prinsip, dan Menggunakan teori-teori hukum yang sesuai untuk menjawab beragam isu tentang hukum yang menjadi fokus penelitian. Diharapkan bahwa temuan-temuan dari penelitian ini akan mengarah pada kemajuan teoretis. yang original dalam bentuk disertasi.

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach) bertujuan menganalisis masalah yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan meninjau secara mendalam UU yang relevan, seperti UU Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Sementara itu, pendekatan historis digunakan agar dapat mengontrol perkembangan historis pengaturan mengenai sistem pemerintahan daerah dan kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD.

Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan (library research) adalah Penelitian hukum normatif atau yang sering dikenal dengan kepustakaan yang dijalankan menggunakan prosedur mengamati data sekunder atau bahan pustaka. (Bambang waluyo, 2002).

Dalam Studi kepustakaan ini, penulis gunakan untuk meneliti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan pemaksaan seksual.

b. Metode dokumentasi

Berusaha mendapatkan informasi terkait hal-hal atau variabel yang semisal catatan, buku, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lainnya merupakan pendekatan dokumentasi. (Arikunto: 231).

Sesuai dengan pandangan tersebut, bahwa pendekatan dokumentasi diterapkan oleh peneliti untuk memperoleh data dari bahan tertulis, seperti dokumen resmi dan bukan dokumen pribadi. Peneliti hanya mengambil dokumentasi intra dalam dokumen resmi.

c. Peraturan perundang-undangan

Aturan tertulis dari negara atau pemerintah yang mencakup pedoman atau standar perilaku yang mengikat secara umum dikenal sebagai hukum dan peraturan. (Bagir, 1992).

Sumber Pengumpulan Data

A. Data Premier

Bahan hukum yang sifatnya mutlak, dari Tindakan yang sudah diputuskan dari Lembaga yang bersangkutan. Bertujuan mengontrol sepenuhnya hasil dari putusan dengan bahan hukum primer sebagai berikut ini:

1. UUD NRI 1945 Tentang HAM
2. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
3. UU Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak

B. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang bersifat pelengkap dan interpretatif. Bahan ini berupa publikasi non-resmi seperti kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Fungsi utama bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan definisi, analisis, serta interpretasi terhadap bahan hukum primer.

1. Buku perlindungan hukum Philipus M. Hadjo
2. Jurnal-jurnal tentang bentuk perlindungan anak

Hasil dan Pembahasan

Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Tidak pidana Pembunuhan

Setelah perang dunia ke- II, Majelis Umum PBB mengambil Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948, merupakan tonggak sejarah dalam perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi ini juga menyinggung hak-hak khusus anak. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1959, PBB mengeluarkan Deklarasi Hak Anak yang lebih spesifik. Tahun 1979 kemudian ditetapkan sebagai Tahun Internasional Anak untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya perlindungan anak. Inisiatif untuk merumuskan standar internasional bagi perlindungan hak anak pertama kali dilontarkan oleh pemerintah Polandia. Usulan ini kemudian disambut baik oleh komunitas internasional dan melahirkan Konvensi Hak Anak. Pada tahun 1989, rencana konvensi tersebut disusun dan disetujui secara bulat oleh Majelis Umum PBB, menandai tonggak sejarah dalam perlindungan hak anak di seluruh dunia. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, negara-negara anggota PBB berkewajiban untuk menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang konsisten dan berpatokan pada prinsip perlindungan anak. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan mengimplementasikannya melalui UU Nomor 23 Tahun 2002 dan revisinya, UU Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan hak-hak anak.

Rawls (1980) berupaya memberikan suatu konsep keadilan yang bersifat generalisasi, melampaui teori kontrak sosial telah dikemukakan oleh para pendahulunya seperti John Locke. Dalam upayanya, Rawls merumuskan dua prinsip keadilan distributif sebagai landasan utama dalam membangun masyarakat yang adil.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak pelaku tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kebebasan yang sama merupakan landasan pertama dalam teori keadilan Rawls. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu punya hak yang setara atas kebebasan-kebebasan dasar. Meliputi:
 - a. Hak politik warga negara yang meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum, serta hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik lainnya.
 - b. Hak untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan tanpa rasa takut.
 - c. Hak individu untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap sesuatu, baik itu agama, filsafat, atau ideologi, tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Ini termasuk kebebasan untuk memeluk agama, beribadah, atau tidak beragama sama sekali.
 - d. Hak setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya secara utuh, tanpa adanya tekanan atau batasan dari luar yang membatasi kebebasan untuk mengekspresikan diri.
 - e. Hak setiap individu untuk memiliki, menggunakan, dan mengelola harta benda yang diperoleh secara sah, serta hak untuk melindungi harta benda tersebut dari gangguan atau perampasan oleh pihak lain.
2. Prinsip keadilan kedua menurut John Rawls ini terdiri dari dua komponen:

Prinsip kesetaraan kesempatan yang adil dan prinsip keberagaman. Prinsip Rawls ini berfokus pada bagaimana kita mengatur perbedaan antara orang kaya dan miskin. Intinya, perbedaan ini harus diatur semaksimal mungkin sehingga orang-orang yang paling sulit untuk mendapatkan kehidupan yang baik, seperti pekerjaan yang layak atau akses pendidikan, harus mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Prinsip Rawls ini berfokus pada bagaimana kita mengatur perbedaan antara orang kaya dan miskin. Intinya, perbedaan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga orang-orang yang paling sulit untuk mendapatkan kehidupan yang baik, seperti pekerjaan yang layak atau akses pendidikan, harus mendapatkan manfaat yang lebih besar. Sebagai contoh, jika kita ingin meningkatkan lapangan kerja, maka investasi yang dilakukan harus lebih banyak menguntungkan orang-orang yang saat ini sulit mendapatkan pekerjaan.

Kepastian hukum bagi anak bertujuan untuk menghindari penjelasan yang berbeda terhadap hukum yang menyangkut anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak, anak yang ditujukan ialah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, melingkupi anak yang masih berada di kandungan ibu. Asas hukum merupakan roh dari suatu peraturan hukum. Ia memberikan arah dan tujuan bagi penerapan hukum tersebut.

Hak-hak anak dalam PKPA sebagai pelanggar atau pelaku tindak pidana pembunuhan antara lain: Mulai dari kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan, mendapatkan bantuan hukum yang lebih banyak lagi. Identitas pelaku tidak boleh dipublikasi atau dirilis. Tidak boleh ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan melainkan untuk cara terakhir.

Teori keadilan John Rawls dinilai sudah relevan dengan “pasal 21 UU Nomor 35 Tahun 2014” Tentang Perlindungan Anak. Karena dalam teori tersebut membahas tentang dan Teori kepastian hukum milik Gustaf dinilai sudah relevan dengan UU nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dimana

Teori keadilan menurut John Rawls dinilai sudah relevan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dimana dalam Undang-undang tersebut memuat hak-hak semua orang termasuk hak-hak anak dan tidak membedakan kedudukan atau kastanya dalam memperoleh keadilan pada proses peradilan.

UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan anak masih tidak efektif dikarenakan Undang-undang tersebut masih berbenturan dengan Pasal 338 KUHP *jo* 458 KUHP tentang Pembunuhan maka kepastian hukum masih dinilai kurang karena belum ada KUHP khusus yang mengatur tentang lamanya hukuman bagi anak yang melanggar tindak pidana pembunuhan.

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Proses Peradilan anak di Indonesia

Selain upaya pencegahan, perlindungan hukum juga bisa bersifat reaktif. Artinya, perlindungan hukum baru diberikan setelah masalah atau konflik terjadi. Contohnya adalah ketika kita membawa kasus ke pengadilan. Jika terbukti bersalah, kita bisa dikenai sanksi seperti denda atau penjara.

Perlindungan hukum bagi anak itu sangat luas cakupannya. Kalau kita lihat berbagai perjanjian internasional, perlindungan hukum untuk anak mencakup banyak hal, seperti:

1. Hak asasi anak: Menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia yang melekat pada anak, termasuk hak untuk hidup, berkembang, berpendapat, dan berpartisipasi.
2. Proses hukum yang ramah anak: Menyediakan proses peradilan khusus anak yang lebih manusiawi dan tidak traumatis.
3. Kesejahteraan anak secara menyeluruh: Menjamin kebutuhan dasar anak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan.
4. Pembatasan kebebasan yang proporsional: Hanya melakukan penahanan atau perampasan kebebasan anak sebagai upaya terakhir dan dengan mengamati kebutuhan yang maksimal untuk anak.
5. Perlindungan dari segala bentuk kejahatan terhadap anak: Mencegah dan memberantas segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penyiksaan terhadap anak. Adapun Pelaksanaan hak-hak anak sesuai yang diuraikan dalam Pasal 4 melayani perlindungan hukum untuk anak yang dipenjara, yaitu:
 1. Berhak atas reduksi masa pidana.
 2. Berhak atas asimilasi.
 3. Berhak atas cuti mengunjungi keluarga.
 4. Berhak atas pembebasan bersyarat.
 5. Berhak atas cuti menjelang akhir masa pidana.
 6. Berhak atas hak-hak lain yang diatur dalam UU.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah pada tahun 2014, secara resmi membentuk (KPAI). Hal ini tertuang dalam Pasal 74 undang-undang tersebut. Untuk memastikan perlindungan anak berjalan dengan baik, undang-undang ini membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bebas dari campur tangan pihak lain. Sementara itu, pemerintah daerah bisa membuat instansi serupa untuk mengawasi perlindungan anak di tingkat daerah.

Sebagai anugerah Tuhan, anak memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi. Selaku generasi muda, anak-anak memiliki tugas utama untuk membangun masa depan Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2012 memberikan definisi yang jelas tentang anak untuk memastikan perlindungan hukum bagi mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menurut pembahasan penelitian dan analisa diatas, penulis dapat menyimpulkan antara lain:

1. Hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan:
Hak untuk memperoleh perintah penangkapan atau penahanan, Hak untuk protes, hak memperoleh atas perlindungan dari penganiayaan (fisik, mental, kekerasan), Hak untuk

mendapatkan prioritas dalam proses evaluasi, hak untuk menerima laporan, pengaduan, dan pemantauan evaluasi. Hak atas perlindungan terhadap ancaman kekerasan akibat laporan dan pengaduan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum anak selaku tersangka tindak pidana berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 pembaharuan dari UU Nomor 23 Tahun 2002. Jaminan hukum, yaitu menjamin perlindungan hukum terhadap anak atas nama NKRI. Demikian yang tertulis dalam Pasal 21 dan 23 UU 35 Tahun 2014. “Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan negara untuk menghormati dan menjamin hak asasi semua anak tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, dan ras golongan, jenis kelamin atau gender, ras budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, keadaan fisik dan mental/intelektual”. Apabila anak dibawah umur terjerat konflik dengan hukum maka hakim wajib mengupayakan diversi. Apabila gagal maka hukuman penjara menjadi opsi yang paling terakhir.

Saran

1. “Hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan”
 - a. Akses terhadap Pembela
 - b. Hak mendapat informasi
 - c. Perlindungan tentang privasi d. Penanganan khusus
 - e. Rehabilitasi
2. “Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan”
 - a. Mediasi
 - b. Pembinaan
 - c. Peningkatan kualitas sistem peradilan anak d. Pencegahan tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muhith (2018) *Problematika Hukum Journal Universitas Adma Jaya, Yogyakarta* Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Ind-HillCo, Jakarta, 1992), h.18
- Dr. H. Muhsin Aseri, M. Ag. M.H (2010) *Hukum Islam di Indonesia((Politik Hukum Orde Lama hingga Reformasi)*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin.
- Philipus M. Hadjo (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Prof. Dr Jimly Asshidiqqie, S.H dan M. Ali Safa’at S.H.,M.H (2006) *Teori Hans Kansel Tentang hukum*. Konstitusi pers, Jakarta
- R.A. Kosnan (2005) *susunan negara dalam sosialis Indonesia*. Bandung.
- Satjipto Raharjo (2000) *Perlindungan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, syukir (1983) *Problematika Guru Ilmu Pengetahuan Sosial Journal UIN FAS Bengkulu* hal 10-11 (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 51 24 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 42-43
- (Dr.Isyanto, 2016)Dr.Isyanto. (2016). *Dr. Isharyanto, S.H.,M,Hum*. 1–